



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 43 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DAN ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Pasal 5 Ayat (4a) diatur Usulan Rencana Kegiatan yang telah dibahas dengan kementerian Negara/ Lembaga di tetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Rencana Kegiatan;
 - b. berdasarkan hasil konsultasi program antara Organisasi Perangkat Daerah dengan Unit Organisasi Teknis Pembina penyelenggara DAK Infrastruktur di lingkungan Kementerian PUPR;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi Pemerintah Daerah bersama Unit Organisasi tersebut diatas disepakati Rencana Kegiatan (RK) yang di unggah kedalam aplikasi e- Monitoring DAK, maka hasil cetakan tersebut menjadi lampiran dari Ketetapan ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Perubahannya;
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.**
- KESATU** :
- Menetapkan Rincian dan Lokasi Target Output Kegiatan, Rincian Pendanaan Kegiatan, Metode Pelaksanaan Kegiatan , dan Kegiatan Penunjang, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, atau sesuai Ketetapan Bupati Labuhanbatu Selatan ini.

KEDUA : Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengusulkan dan melakukan pembahasan rincian dan lokasi untuk kegiatan dana alokasi khusus fisik bidang infrastruktur tahun 2018 Kepada masing – masing unit organisasi Teknis Pembina penyelenggaraan DAK Infrastruktur di lingkungan Kementerian PUPR pada acara Konsultasi Program, selanjutnya ditetapkan,;

KEDUA : Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur TA 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mulai berlaku pada ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KOTAPINANG
PADA TANGGAL: JANUARI 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN


H.WILDAN ASWAN TANJUNG, SH, MM

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.